



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Feriansyah bin Sibertin, tempat dan tanggal lahir Kuala Kurun, 09 Februari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Penambang Emas, bertempat kediaman di Jalan Jalan Sangkurun, RT. 009 RW. 005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada nomor telepon: 081256480549, dan email: noviefriyanti8@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari dan tanggal itu juga dengan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn., telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **Novi Efrianti binti Feriansyah**, umur 17 tahun 11 bulan (tanggal lahir 16 Oktober 2004), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Kantin, bertempat

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Sangkurun, RT. 009 RW. 005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulu menikah pada tahun 2002 (dengan ibu yang sudah almarhumah);

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah** tersebut, hendak menikah dengan seorang laki – laki bernama: **Hadi bin Rahmansyah**, umur 23 tahun 4 bulan (lahir tanggal 07 Juni 1999), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Penambang Emas, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 000 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-102/Kua.15.10.01/PW.01/X/2022 tertanggal 06 Oktober 2022 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara **Novi Efrianti binti Feriansyah** dengan **Hadi bin Rahmansyah** tidak dapat dilaksanakan, karena **Novi Efrianti binti Feriansyah** belum cukup umur (17 tahun 11 bulan);
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah** sekarang berpacaran dengan calon suaminya sejak Juni 2021 yang bernama **Hadi bin Rahmansyah** dan sudah sangat dekat;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan sering berpergian bersama atau berpacaran sampai sekarang, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat kepada anaknya;

7. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, yaitu bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
10. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
11. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hadi bin Rahmansyah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami hadir di persidangan, yang selanjutnya Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak mereka sampai usianya cukup untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak seperti pendidikan, masalah ekonomi dan potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin akan berdampak terhadap anak Pemohon;

Bahwa, atas nasihat Hakim, Pemohon menyatakan perkawinan sudah sangat mendesak karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah berpacaran lama sejak bulan Juni 2021 dan secara emosional sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir Anak Pemohon dan Calon suaminya akan melanggar norma agama dan kesusilaan. Selain itu, Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan mendukung baik dari segi mental dan finansial terhadap Anak Pemohon tersebut dan Calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah menasihati Anak Pemohon sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah**, umur 17 tahun 11 bulan (tanggal lahir 16 Oktober 2004), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Kantin, bertempat kediaman di Jalan Sangkurun, RT. 009 RW. 005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**, agar menunda perkawinannya, namun tidak berhasil. Hakim telah mendengar pula keterangan Anak Pemohon tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya serta Calon Suaminya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi nantinya apabila ada biaya dan akan selalu berusaha untuk mandiri;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa Anak Pemohon siap untuk menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik bagi calon anaknya kelak
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa hubungan batin antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat erat karena telah berpacaran lama, yaitu sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa, saat ini Anak Pemohon tinggal dengan nenek (dari Almarhum Ibu) dan tidak tinggal bersama ayah dan ibu tirinya, sehingga Anak Pemohon butuh seseorang sebagai sandaran guna memenuhi kebutuhan sehari-hari baik secara finansial maupun secara emosional;
- Bahwa, selain itu, Anak Pemohon juga khawatir tidak mampu menjaga nafsu dan terjerumus melanggar norma agama dan kesusilaan, karena Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat hubungannya dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Calon Suami sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **Hadi bin Rahmansyah**, umur 23 tahun 4 bulan (lahir tanggal 07 Juni 1999), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Penambang Emas, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 000 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**, agar menunda perkawinannya sampai Anak Pemohon cukup usia dan Hakim telah mendengar pula keterangannya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada Pendidikan Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami bersedia untuk mendukung Anak Pemohon guna melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi dan akan selalu berusaha untuk mandiri bersama-sama dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami siap untuk bertanggungjawab menjadi suami yang baik bagi Anak Pemohon;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara Calon Suami dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan batin antara Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat erat karena telah berpacaran lama;
- Bahwa, Calon Suami khawatir tidak mampu menjaga nafsu dan terjerumus melanggar norma agama dan kesusilaan, karena hubungan Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah sedemikian eratny;

Bahwa, Hakim telah menasihati Orang Tua Calon suami sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **Rahmansyah**, selanjutnya disebut sebagai **Orang Tua Calon Suami**. Selain menasihati Orang Tua Calon suami agar menunda perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami sampai cukup usia, Hakim telah mendengar pula keterangannya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon suami telah menasihati anaknya agar bergaul dengan baik;
- Bahwa Orang Tua Calon suami memahami resiko perkawinan tersebut akan berdampak pada pendidikan Anak Pemohon tersebut, kesiapan secara jasmani maupun mental;
- Bahwa Orang Tua Calon suami bersedia untuk mendukung Calon Suami dan Anak Pemohon tersebut apabila Anak Pemohon hendak melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi;
- Bahwa Orang Tua Calon suami siap untuk membimbing kedua anak tersebut;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Orang Tua Calon suami bersedia untuk selalu menasihati kedua anak tersebut dan membimbing serta mendukung mereka baik secara moril maupun materil dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak karena Anak Pemohon dan Calon Suami sudah berpacaran lama sejak bulan Juni 2021 dan secara emosional sudah sangat dekat, sehingga Orang Tua Calon Suami khawatir Anak Pemohon dan Calon Suami akan melanggar norma agama dan kesusilaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 6210020902770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 04 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210021301100001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon, NIK 6210025610040002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon No.AL.7470011501, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 12 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas Peminatan

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan Sosial, SMAN 1 Kuala Kurun, Nomor DN-14/M-SMA/K13/0011445 tanggal 9 Mei 2022, atas nama Anak Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akte Masuk Islam atas nama Anak Pemohon Nomor 006/10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, tanggal 7 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami, NIK 621002206990004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun perihal Penolakan pernikahan terhadap Anak Pemohon tanggal 6 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon Nomor : 449/1477/Pusk-KK/Kirkes/X/2022, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Kurun, tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing adalah:

1. **Ardi Kurniawan bin Rahmansyah**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di Jalan Damang Matan RT.001 RW.000 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon karena Saksi adalah Saudara kandung Calon

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Pemohon ke persidangan yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah dengan Calon Suami sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kurun;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran lama, kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa, hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami secara emosional sudah sangat erat;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon dan Calon Suami karena khawatir Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan melanggar norma agama dan kesusilaan, karena saat ini mereka seringkali keluar dan jalan bersama;
- Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah kecuali batasan usia menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Calon Suami melainkan secara sukarela dan atas kemauan masing-masing;
- Bahwa, Anak Pemohon belum pernah menikah atau perawan;
- Bahwa, Calon Suami belum pernah menikah atau perjaka;
- Bahwa, saat ini Calon Suami telah memiliki pekerjaan yaitu sebagai penambang emas, dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Orang Tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

2. **Krisnawati binti Sumardin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jalan Damang Matan RT.001RW.000 No 14 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, Saksi juga kenal Anak Pemohon yang bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah** dan Calon suaminya yang bernama **Hadi bin Rahmansyah**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ke persidangan yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa, Pemohon telah datang ke Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kurun untuk mendaftar dan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami, namun ditolak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran lama, sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa, setahu Saksi, alasan Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon dan Calon Suami karena khawatir Anak Pemohon dan Calon Suami akan melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah kecuali batasan usia menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon belum pernah menikah atau perawan;
- Bahwa, Calon Suami belum pernah menikah atau peraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Calon Suami melainkan secara sukarela dan atas kemauan sendiri;
- Bahwa, saat ini Calon Suami telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta rupiah sampai dengan 5 (lima) juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon suami untuk menunda menikahkan Anak Pemohon sampai usianya cukup karena perkawinan di usia dini memiliki dampak luas terhadap berhentinya pendidikan anak, dampak ekonomi dan psikologis anak, serta potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari Anak Pemohon yang pada pokoknya tetap ingin menikah dengan Calon Suami tanpa paksaan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga serta memahami konsekuensi perkawinan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Calon Suami yang menerangkan bahwa Calon Suami siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Orang Tua Calon suami yang menerangkan bahwa Orang Tua Calon suami tidak keberatan dengan perkawinan anaknya dengan Anak Pemohon serta siap berkomitmen untuk membimbing dan mendukung mereka secara moril maupun materil dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara dalam Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8 dan P.9, yang diajukan Pemohon telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinezegelen, serta bukti-bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang dalam pemeriksaan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan diperiksa identitasnya serta telah memberikan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan telah pula memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Pemohon menyatakan bahwa **Novi Efrianti binti Feriansyah** adalah anak mereka dan berdasarkan Bukti P.2, dan Bukti P.4, maka Hakim menyatakan benar **Novi Efrianti binti Feriansyah** adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2 dan 3, Pemohon menyatakan akan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami namun ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun berdasarkan bukti P.8, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 4, Pemohon mendalilkan anak Pemohon dan Calon Suami tidak memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.4, Hakim menyatakan bahwa benar Anak Pemohon belum memenuhi syarat usia yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 5 dan 6, Pemohon mendalilkan bahwa Anak Pemohon telah berpacaran dengan Calon Suami sejak September 2018 dan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dalam berpacaran, antara Anak Pemohon dan Calon Suami sering keluar jalan berpacaran sampai sekarang sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Terhadap dalil angka 5 dan 6, Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 7, 8, 9, 10 dan 11, Pemohon mendalilkan bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan dengan pendapatan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, anak Pemohon dengan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Anak Pemohon masih perawan, Calon Suami masih perjaka, serta tidak ada pula paksaan karena semua keluarga kedua belah pihak setuju. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga dan hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon yang bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah** dengan seorang laki-laki bernama **Hadi bin Rahmansyah** karena khawatir keduanya akan melanggar norma agama dan kesusilaan;
2. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kurun menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dan Calon Suami;
3. Bahwa Anak Pemohon masih berusia di bawah umur yang diperbolehkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur Anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah akil balig, dan telah menjalin hubungan *taaruf*/pacaran yang cukup erat, dan keduanya telah siap untuk berumah-tangga, atau keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 32, yang menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadis Nabi Muhammad SAW. dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110, menyatakan:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk mencegah kerusakan yang akan terjadi jika Anak Pemohon dan Calon Suami tidak segera dinikahkan, Hakim sependapat dengan kaedah ushul fiqh yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang kemudian Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur, dimana Anak Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan sejak perkara ini didaftarkan, tetapi sudah *akil baligh*,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan Anak Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah** dengan seorang laki-laki bernama **Hadi bin Rahmansyah** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **Novi Efrianti binti Feriansyah** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hadi bin Rahmansyah**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh saya, Zainul Hal, S.Sy. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ma'mun, S.H.

Zainul Hal, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00
Terbilang	: seratus enam puluh ribu rupiah	